

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan program Kampus Mengajar yang merupakan bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Program Kampus Mengajar bertujuan untuk memberikan solusi bagi sekolah terutama di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan cara memberdayakan para mahasiswa yang berdomisili di sekitar wilayah sekolah untuk membantu para pendidik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dapat diketahui bersama, sekarang ini proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan maksimal karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswanya untuk belajar dirumah untuk beberapa waktu. Tetapi masih banyak keluarga di Indonesia yang kurang pengetahuan mengenai hal tersebut. Masalah lainnya yaitu dampak psikologis anak yang biasanya belajar tatap muka dengan guru secara tiba-tiba berganti belajar secara daring. Permasalahan bagi desa yang terpencil yang terbatas dari segi sarana dan prasarana sehingga sekolah banyak yang kebingungan terkait metode pembelajaran, sistem penilaian bahkan strategi untuk membelajarkan materi dengan materi esensial saja. Kedua, yaitu dampak jangka panjang, dimana kesenjangan terjadi pada kelompok masyarakat antar daerah di Indonesia jika pemerintah tidak melakukan kebijakan untuk keadilan pada kondisi *trial and error* ini. Hilangnya waktu belajar siswa di sekolah berdampak pada tergerusnya pengetahuan, sosial bahkan keterampilan mereka. Selain kesulitan belajar, gangguan kesehatan mental juga berpengaruh pada situasi peserta didik yang menuntut peserta didik untuk waspada pada lingkungan mereka sehari-hari. Rasa cemas, panik dan ketakutan merupakan gangguan psikosomatik yang dialami kondisi fisik dan psikis pada situasi saat ini (Nurkolis, 2020).

Selain berdampak pada peserta didik, guru juga dituntut untuk memiliki kompetensi dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran hasil belajar peserta didik. Guru dituntut untuk bisa mengubah gaya komunikasi atau pembelajaran dua arah di masa pandemi yang terbiasa komunikasi satu arah berubah peserta didik menjadi tidak termotivasi untuk diskusi secara *online*. Ditambah orang tua yang banyak mengeluh terkait biaya kuota internet untuk pembelajaran anaknya. Beragamnya latar belakang yang dimiliki semua orang tua siswa yang menyebabkan orang tua kesulitan mengajarkan pembelajaran pada anak. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) memberikan banyak tantangan sekaligus dampak negatif bagi siswa, guru serta orang tua. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Bapak Nadiem Makarim menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 pada web seminar “Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19”. Bapak Nadiem Makarim menuturkan bahwa PJJ merupakan kondisi yang sulit. Banyak guru yang merasa terbebani dalam penuntasan kurikulum. Orang tua juga kesulitan untuk mengikuti dan melakukan pendampingan belajar dikarenakan sibuk bekerja. Bagi siswa, PJJ berdampak pada turunnya konsentrasi siswa dan meningkatnya beban belajar. Penugasan yang diberikan guru untuk menuntaskan seluruh kurikulumnya berdampak pada rasa stress dan jenuh yang meningkat pada anak.

Solusi yang diberikan kepada pemerintah untuk mendukung kelancaran program PJJ diantaranya adalah program guru berbagi, berbagai macam Bimtek (Bimbingan Teknis), web seminar, dan penyediaan kuota gratis. Relaksasi bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional penyelenggara yang bisa digunakan untuk pembelian kuota siswa dan persiapan sarana dan prasarana pembelajaran tatap muka. Namun, diungkapkan Nadiem Makarim bahwa dampak utama PJJ diantaranya adalah ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan kekerasan pada anak yang tidak terdeteksi dan juga resiko eksternal siswa. Pertama, ancaman putus sekolah yang dikarenakan persepsi orang tua yang berubah terhadap proses belajar yang tidak optimal. Orang tua tidak melihat peran sekolah saat pembelajaran daring ditambah banyak siswa yang banyak membantu orang tua karena perekonomian yang kritis akibat pandemi. Kedua, penurunan capaian

belajar atau kesenjangan capaian belajar dengan sosio-ekonomi yang berbeda. Ketiga, kekerasan pada anak yang tidak terdeteksi dan risiko eksternal ketika anak tidak masuk sekolah resiko peningkatan pernikahan dini, eksploitasi anak, bahkan kehamilan remaja akan meningkat.

Kemendikbud menambahkan terkait prinsip yang digunakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga dan masyarakat adalah prioritas utama dalam penetapan kebijakan. Selanjutnya, adalah tumbuh kembang peserta didik dan psikososial yang menjadi pertimbangan dalam pelayanan pendidikan di masa pandemi. Kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud untuk meminimalisir dampak negatif dari PJJ adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Antisipasi yang kedua, menerbitkan kurikulum darurat yang artinya sekolah diberi kewenangan untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan karakter siswa. Fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah terkait kurikulum darurat dalam modul pembelajaran literasi dan numerasi beserta assesmen penilaian.

B. Tujuan Program

Program Kampus Mengajar memiliki 4 poin penting yaitu :

1. Melanjutkan pembelajaran di masa pandemi terutama untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar),
2. Menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi,
3. Menjadi mitra guru dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran,
4. Mahasiswa juga dapat berkontribusi dalam mendukung kepala sekolah melakukan efisiensi administrasi dan manajerial sekolah.